



BUPATI TEMANGGUNG

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 36 TAHUN 2007

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 10 TAHUN 2007 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

BUPATI TEMANGGUNG

- imbang : a. bahwa dengan ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa guna kelancaran teknis pelaksanaannya maka perlu diatur lebih lanjut oleh Bupati;
- b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung No 10 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- Perangkat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

5. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2007 Nomor 10).

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 10 TAHUN 2007 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

Daerah adalah Kabupaten Temanggung;

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Bupati adalah Bupati Temanggung.

Camat adalah Camat di Kabupaten Temanggung.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Kepala Desa adalah pimpinan pemerintah desa.

Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.

Badan Permasyarakatan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Dadalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

- 1. Tanah bengkok adalah sebagian tanah kas desa yang diperuntukan sebagai penghasilan tetap bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- 2. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD atau sebutan lainnya adalah Dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk Desa, yang bersumber dari bagian pajak dan retribusi daerah serta bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten.

BAB II

PENGHASILAN

Pasal 2

- 1. Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap berupa uang senilai hasil pengelolaan tanah bengkok.
- 2. Penghasilan tetap Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit senilai satu setengah kali Upah Minimum Kabupaten yang berlaku pada tahun berjalan.
- 3. Penghasilan tetap Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit senilai satu kali Upah Minimum Kabupaten yang berlaku pada tahun berjalan.
- 4. Besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 3

- 1. Besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat desa diberikan tiap bulan bersumber dari hasil pengelolaan tanah bengkok Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam 1 (satu) tahun dibagi 12 (dua belas).
- 2. Besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam APB Desa.

Pasal 4

- 1. Apabila besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) belum terpenuhi, maka diberikan tambahan penghasilan tetap.
- 2. Tambahan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan setiap tahun dalam APBD dan dimasukkan dalam APB Desa.
- 3. Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan melalui Rekening Pemerintahan Desa di PD BPR BKK Temanggung setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- 4. Besaran tambahan penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.
- 5. Tambahan penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan terhitung mulai tanggal 1 Juli 2007.

Pasal 5

- 1. Pegawai negeri yang menjadi Kepala Desa atau Perangkat Desa diberi penghasilan tetap sebesar 50 % (lima puluh per seratus) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dan diberi tunjangan aparat pemerintah desa.
- 2. Sisa penghasilan tetap sebesar 50 % (lima puluh per seratus) dimasukkan ke Kas Desa sebagai pendapatan desa.

Pasal 6

- 1. Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan sementara dari jabatannya, diberikan penghasilan sementara dari jabatannya, diberikan penghasilan 50 % (lima puluh per seratus) dari penghasilan tetap, dan tidak menerima tunjangan aparat pemerintah desa.
- 2. Sisa penghasilan tetap sebesar 50 % (lima puluh per seratus) dimasukkan ke Kas Desa sebagai pendapatan desa.
- 3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila masa pemberhentian sementara berahir.

Pasal 7

- 1. Penjabat Kepala Desa diberikan penghasilan tetap sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- 2. Besarnya penghasilan tetap bagi Penjabat Kepala Desa ditetapkan dalam APB Desa.

Pasal 8

- 1. Apabila terdapat kekosongan jabatan Kepala Desa dan atau Perangkat Desa maka hasil pengelolaan tanah bengkok Kepala Desa dan atau Perangkat Desa dimaksud dimasukkan ke Kas Desa sebagai pendapatan desa.

BAB III

TUNJANGAN

Pasal 9

- 1. Kepala Desa dan Perangkat Desa selain menerima penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, juga dapat menerima tunjangan lain sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- 2. Jenis tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Tunjangan aparat pemerintah desa;
 - b. Tunjangan pengabdian.

Pasal 10

- 1. Tunjangan Aparat Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a bersumber dari ADD dan ditetapkan dalam setiap tahun dalam APB Desa.
- 2. Besaran tunjangan Aparat Pemerintah Desa diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 11

1. Tunjangan pengabdian sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) huruf b diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa dan ditetapkan dalam APBD.
2. Besaran tunjangan Pengabdian ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

Kepala Desa dan Perangkat Desa disamping menerima tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dapat memperoleh penghasilan lain sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

PELAKSANAAN PEMBERIAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN

Pasal 13

1. Penghasilan tetap dan tunjangan Aparat Pemerintah Desa diberikan kepada Kepala Desa dan perangkat Desa terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan ditetapkannya keputusan pemberhentian.
2. Tunjangan Pengabdian diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang telah berakhir masa jabatannya atau meninggal dunia.

BAB V

PENGAWASAN

Pasal 14

Pengawasan terhadap pelaksanaan Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dilakukan oleh BPD, Camat dan Bupati.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

1. Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang ada pada saat ini disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.
2. Sambil menunggu pelaksanaan pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil, maka Kedudukan Keuangan Sekretaris Desa yang ada pada saat ini disesuaikan dengan ketentuan Kedudukan Keuangan Perangkat Desa dalam Peraturan Bupati ini.
3. Apabila Sekretaris Desa telah diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil, maka Kedudukan Keuangan Sekretaris Desa mengikuti ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 20 Sept 2007



Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 20 Sept 2007

